TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government
DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.506 Hal. 263-273

STRATEGI PREVENTIF PELECEHAN SEKSUAL DI PESANTREN DI INDONESIA: PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA

Abdul Majid
Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Coressponding Email: abdul.majid@ar-raniry.ac.id

Abstrak: Pesantren telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan sejarah masyarakat Indonesia, serta berperan penting dalam melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Namun, di beberapa daerah di Indonesia saat ini muncul berbagai kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual dan yang lebih mengejutkan lagi kasus-kasus tersebut muncul dan ditemukan di lembaga sekolah Islam, yaitu pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pencegahan pelecehan seksual di pesantren di Indonesia: perspektif sosiologi agama dan berfokus pada pencegahan pelecehan seksual di pesantren dan hambatannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari databoks/database, BPS, kajian pustaka, situs resmi, dan peraturan perundang-undangan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis Nvivo 12 Plus melalui fitur crosstab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif pelecehan seksual di pesantren di Indonesia: perspektif sosiologi agama melalui indikator pengawasan, sosialisasi, pendidikan, aturan, dan fasilitas. Bahwa strategi preventif dalam kekerasan seksual perspektif sosiologi agama adalah pesantren harus memberikan layanan konseling dan perlindungan kepada santri, melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan di pesantren dan pengajian-pengajian, menerapkan hukum yang adil bagi pelaku kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, mengadakan parenting bagi orang tua santri secara rutin. Pendidikan dan penyadaran akan bahaya kekerasan seksual, serta dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual sangat penting untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun. Berbagai tindakan, termasuk pendidikan, advokasi, dukungan korban, dan penegakan hukum yang efektif, diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual.

Kata kunci; pelecehan seksual, pesantren, sosiologi agama.

Abstract: *Islamic boarding schools have been an integral part of the culture and history of Indonesian society, and they play an important role in preserving and spreading Islamic religious values. However, in several regions in Indonesia today there are various cases of sexual violence or sexual harassment and more surprisingly these cases appear and are found in Islamic school institutions, namely pesantren. This study aims to analyze the preventive strategy of sexual harassment in pesantren in Indonesia: a sociology of religion perspective and focuses on the prevention of sexual harassment in pesantren and its obstacles. Using a descriptive qualitative method. Data sources were obtained from databoks/databases, BPS, literature reviews, official websites, and regulations. The data analysis technique uses the Nvivo 12 Plus analysis technique through the crosstab feature. The results showed that the preventive strategy of sexual harassment in pesantren in Indonesia: a sociology of religion perspective through indicators of supervision, socialization, education, rules, and facilities. That the preventive strategy in sexual violence from the perspective of religious sociology is that pesantren must provide counseling and protection services to pesantren students, socialize related to the prevention of sexual violence through education in pesantren and Islamic studies, apply fair laws for perpetrators of sexual violence which aim to provide justice for victims of sexual violence, hold parenting for parents of students regularly. Education and awareness about the dangers of sexual violence, as well as support and protection for victims of sexual violence, are essential to prevent and address this issue. Sexual violence is a crime that cannot be justified under any circumstances. Various measures, including education, advocacy, victim support, and effective law enforcement, are needed to prevent and address sexual violence.*

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Keywords: *sexual harassment, pesantren, sociology of religion.*

Article History:
Received; 10-06-2023; Revised; 02-07-2023; Accepted; 24-08-2023

PENDAHULUAN

Pesantren di Indonesia merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang menekankan pendidikan agama Islam dan pengembangan moralitas dan etika Muslim. Pesantren telah menjadi bagian integral dari budaya dan sejarah masyarakat Indonesia, dan mereka memainkan peran penting dalam melestarikan dan menyebarkan nilai-nilai agama Islam. Di pesantren, murid yang disebut santri tinggal dan belajar di bawah pengawasan guru yang disebut kyai atau ustadz. Mereka menganut program pendidikan agama yang komprehensif yang mencakup Alquran, hadits, fiqh (hukum Islam), interpretasi, aqidah (keyakinan), bahasa Arab, dan disiplin ilmu lainnya. Para siswa juga diajarkan tentang etika, moralitas, dan nilai-nilai Islam yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

Tempat pendidikan yang paling efektif adalah pesantren. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lembaga di lingkungan pesantren menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pendidikan. Berbeda dengan sekolah yang letaknya di pinggir jalan yang sangat aktif dengan lalu lintas kendaraan yang hilir mudik, di perbatasan pasar, atau di kawasan keramaian, yang dapat mengganggu proses pendidikan dan pembelajaran. Kedua, ketika siswa kembali dari sekolah ke asrama, mereka berada di lingkungan yang sama, suasana yang harmonis, di bawah pengawasan pengawas asrama yang memperhatikan kehidupan mereka (Feisal Akbar Alfauzi, 2022) Dibandingkan dengan lembaga di luar pesantren, hal ini sangat berbeda. Setelah pendidikan, para siswa kembali ke keluarga mereka, yang sangat beragam. Selain itu, kondisi masyarakat sekitar berbagai keluarga berpengaruh besar terhadap proses pendidikan yang dijalani siswa. Ketiga, dengan tinggal di asrama pesantren, santri dapat terhindar dari pengaruh negatif lingkungan sekitarnya, seperti pergaulan bebas, minuman yang memabukkan, dan zat-zat haram, sehingga proses pendidikan dapat terlaksana dengan maksimal.

Siswa-Siswi di lembaga Islam atau pesantren biasanya tinggal di asrama dan terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian kitab, tahfidz dan pengajian menjadi bagian dari rutinitas mereka sehari-hari. Sebagai bagian dari pendidikan komprehensif, lembaga pesantren sering menawarkan pelatihan keterampilan praktis seperti pertanian, kerajinan tangan, dan wirausaha. Peran lembaga pesantren dalam menjaga dan membina identitas keagamaan masyarakat Indonesia menjadi sangat penting. Mereka berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif yang mempromosikan pandangan Islam yang moderat dan toleran. Selain itu, sekolah asrama Islam adalah tempat di mana tradisi dan budaya Islam lokal dipelajari.

Eksistensi pesantren dari zaman dahulu sampai saat ini sangat diidentikkan sekali dengan keagamaan, moral, dan etika. Tetapi sangat di sayangkan beberapa waktu yang lalu pondok pesantren menjadi kehilangan eksistensinya sebagai lembaga keislaman yang sangat dipercaya oleh masyarakat yang ingin menitipkan dan menyekolahkan anak-anaknya di pesantren mengingat dunia yang saat ini semakin moderen dengan segala kecanggihan teknologinya, kebanyakan masyarakat yang berkarier bahkan yang tidak berkarier sekalipun memiliki pemikiran bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan islam terbaik untuk anak-anaknya yang akan membawa peradaban dunia menjadi bermoral dan beretika baik. Namun di beberapa daerah di Indonesia saat

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ini terdapat berbagai kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual dan lebih mengejutkannya lagi kasus tersebut muncul dan terdapat di lembaga sekolah islam yaitu pesantren.

Kekerasan seksual atau pelecehan seksual di pondok pesantren merupakan isu yang sangat serius dan tidak dapat ditoleransi. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan agama Islam yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para santri untuk belajar agama dan menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, keberadaan kekerasan seksual di pondok pesantren telah terjadi dalam beberapa kasus saat ini. Kekerasan seksual di pondok pesantren dapat melibatkan pelaku yang berada dalam posisi kekuasaan, seperti ustadz, pengajar, atau staf pengelola pondok pesantren, yang mengeksploitasi kepercayaan dan kerentanan para santri.(Safitri & Khusumadewi, 2021) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi dapat beragam, termasuk pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, atau tindakan lain yang melibatkan kekerasan atau pelecehan secara seksual.

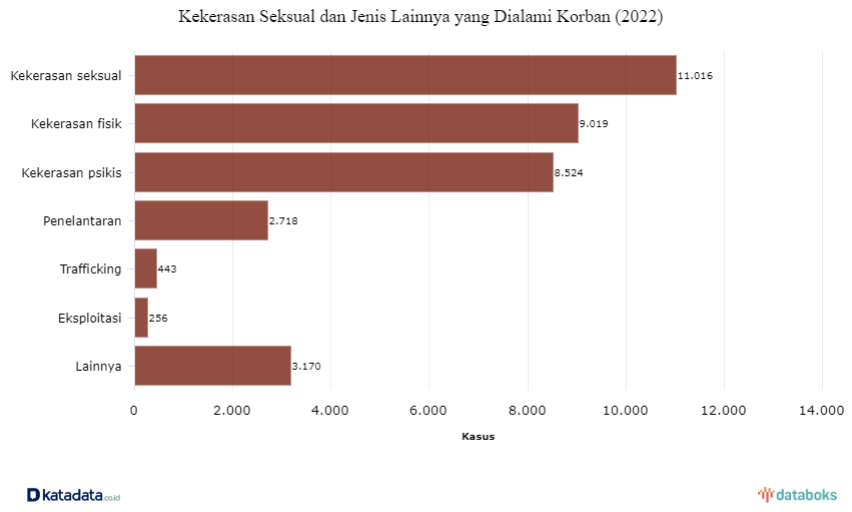

Gambar 1. Diagram Kekerasan Seksual Dan Jenis yang Paling Banyak Dialami Korban**,**
Sumber: Katadata,Databoks)

Diagram diatas menunjukkan bahwasanya bentuk kekerasan seksual merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dan menurut survei yang didapatkan di dominasikan kasusnya adalah kasus pelecehan seksual. Hal ini sangat melanggar moral, etika, ajaran agama islam dan rasa kemanusiaan. Pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia saat ini menjadi sebuah permasalahan yang sangat serius yang harus mendapatkan solusi yang cepat dan pencegahan yan tepat agar tidak semakin bertambah kasus-kasus kekerasan seksual tersebut. Kasus pelecehan seksual yang terjadi seperti pesantren yang ada dilampung yang baru-baru ini terdapat kasus pelecehan seksual di pesantren yang berita tersebut juga sudah dirilis oleh CNNIndonesia, kemudian di Jawa Barat menurut data yang telah didapat merupakan daerah yang tingkat kekerasan seksual tinggi terutama di pondok pesantren terjadi nya pelecehan seksual, dan di Banjarmasin juga banyak terdapat kasus pelecehan seksual, kasus pelecehan seksual berpotensi terjadi di manapun termasuk di lingkungan yang semestinya aman yakni Pesantren. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya preventif untuk mencegah agar tidak sampai terjadi pelecehan seksual. Aspek penting yang perlu menjadi diskursus bersama adalah mengenai bagaimana kasus kekerasan dapat terjadi di pondok pesantren

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

sebagai lembaga pendidikan agama, mengingat bahwa agama merupakan hal sakral khususnya bagi masyarakat Indonesia. Ini perlu dipahami dalam rangka pencegahan kasus kekerasan di pondok pesantren. Terlebih antara lain karena justru para pelaku memanfaatkan ilmu agama sebagai kedok yang digunakan untuk melancarkan tindak kekerasannya.

Kemenag sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Regulasi ini antara lain mengatur masalah pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Aturan ini mendorong lembaga pendidikan agama untuk membuat satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS).Terkait penanganan, regulasi ini mengatur alur pelaporan bagi korban kekerasan seksual. Kemenag akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membantu mendampingi korban dari aspek psikologis. Diatur juga sikap lembaga pendidikan terhadap pelaku dan korban. Para korban harus diberi kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan.(Kemenag, 2022)

Perbincangan di media sosial arus utama mayoritas masih terfokus pada pemberitaan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), hingga Mei 2023, terdapat 15 kejadian kekerasan seksual di satuan pendidikan. Kasus-kasus ini termasuk sekolah asrama Islam yaitu pondok pesantren serta sekolah reguler.Sekolah negeri terdapat 53,33 persen kasus, sedangkan pesantren 46,67 persen kasus (https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia). Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk melakukan penelitian yang berskala nasional sehingga menghasilkan sebuah strategi yang bisa di terapkan di seluruh pesantren yang ada di Indonesia setelah nantinya melakukan penelitian.

Berdasarkan dari latarbelakang diatas fokus penelitian ini yaitu menganalisis tentang strategi preventif apa yang dilakukan oleh pesantren dalam kasus yang beberapa waktu lalu terjadi terkait pelecehan seksual khususnya di pesantren sehingga dengan penelitian ini akan menemukan solusi maupun rekomendasi untuk mengembalikan eksistensi, kepercayaan dan elektabilitas pesantren di mata masyarakat yang sudah dirusak citra pesantren oleh oknum-oknum yang melanggar etika, moral, dan rasa kemanusiaan dan menganalisis apa yang menjadi faktor dan penyebab kasus pelecehan seksual tersebut terjadi di beberapa waktu ini yang sangat meresahkan masyarakat terkhususnya yang anak-anaknya bersekolah dilembaga pendidikan islam terbaik yaitu pesantren. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi preventif pelecehan seksual di pesantren yang ada di Indonesia dalam perspektif sosiologi agama.

Tinjau Pustaka

Teori Pengendalian Sosial

Menurut Peter L. Berger (1978) Pengendalian Sosial mengacu pada banyak cara yang digunakan masyarakat untuk mendisiplinkan anggota yang tidak patuh (Komah & Budjang, 2017) Roucek (1965) Pengendalian Sosial adalah istilah kolektif yang mengacu pada proses mengajar individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai kelompok di mana mereka berada, apakah proses ini telah ditentukan sebelumnya atau tidak (Latifah, 2020). Soerjono Soekarto (1981) Direncanakan atau tidak terduga, tujuan pengendalian sosial adalah untuk mengajak, membimbing, atau bahkan memaksa anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan nilai dan aturan yang berlaku (Bilal Fakhruddin, 2020). Ada tiga macam sanksi yang digunakan untuk melaksanakan kontrol sosial, antara lain Sanksi Fisik, Sanksi Psikologis, dan

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Sanksi Ekonomi, seperti yang tertera dalam teks. Sanksi fisik adalah sanksi yang menimbulkan rasa sakit fisik pada mereka yang dikenainya. Dalam sanksi psikologis, beban penderitaan yang dikenakan pada pelanggar norma bersifat psikologis dan emosional. Dalam sanksi ekonomi jenis ini, penderitaan yang ditimpakan kepada pelanggar norma berupa pengurangan rejeki atau potensi ekonomi mereka (Norcahaya, Sulistyarini, 2020). Tujuan tindakan preventif adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan, sebelum terjadi pelanggaran atau ancaman sanksi (Feisal Akbar Alfauzi, 2022).

Pesantren Dalam Perspektif Sosiologi Agama

Pesantren adalah lembaga pendidikan agama yang khas di Indonesia, dan lembaga pendidikan pesantren adalah metode pendidikan yang unik di Asia Tenggara; Oleh karena itu, pesantren efektif untuk mengajarkan agama Islam yang damai dan toleran dalam masyarakat Asia Tenggara yang majemuk (Adawiah et al., 2022). Pesantren berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat agar pesantren yang merupakan lembaga pendidikan tidak diam dan tidak berubah serta tidak acuh terhadap urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan masalah agama (Adawiah et al., 2022). Dalam pandangan sosiologi agama pesantren merupakan lembaga pendidikan islam terbaik dalam mendapatkan ilmu keagamaan (Shodiq, 2011).

Pesantren bertujuan untuk menumbuhkan sumber daya manusia dengan informasi, sikap, keterampilan, dan dedikasi yang diperlukan untuk berkontribusi dalam solusi masalah lingkungan, dalam hal ini dilakukan dengan menggabungkan ajaran spiritualitas dengan pendidikan (Feisal Akbar Alfauzi, 2022) Lembaga pendidikan agama seperti pondok pesantren memiliki tatanan sosial yang khas dan juga struktur yang unik. Selain itu, pondok pesantren memberikan pandangan sekilas tentang cara hidup yang berbeda dan biasanya terisolasi dari kehidupan masyarakat sekitarnya. Selain fungsinya dalam ranah agama, pondok pesantren juga berperan penting dalam ranah kemasyarakatan dan kebudayaan. Dalam ranah masalah sosial, fungsinya adalah sebagai katalisator perubahan sosial dan memberikan solusi untuk masalah tersebut. Di sisi lain, pesantren merupakan komponen penting dari budaya masyarakat dan memainkan peran penting dalam proses transformasi budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (Chairi, 2019).

Penafsiran teks agama yang tidak tepat dapat menjadi sumber permasalahan antara lain kasus pelecehan seksual, oleh karena itu perspektif sosiologi agama sangat diperlukan dalam kajian pelecehan seksual. Di sisi lain, salah satu solusi untuk masalah pelecehan seksual adalah memastikan bahwa kitab suci agama ditafsirkan dengan benar dan praktik keagamaan dilakukan dengan cara yang seefektif mungkin.

Meskipun pada awalnya lembaga ini terutama merupakan lembaga pendidikan agama dan spiritual, seiring berjalannya waktu fokusnya bergeser untuk menekankan pentingnya pertumbuhan sosial, budaya, dan mental siswa. Ketika berkembang menjadi berbagai kelompok keagamaan dan sosial seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam, kehidupan sosial budaya pesantren akan semakin nyata. Hal ini akan membuat keberadaan pesantren semakin otentik.(Safitri & Khusumadewi, 2021) Aktivitas sehari-hari yang berlangsung di lingkungan pesantren menjadikan fenomena sosiologis yang sangat menarik untuk diteliti. Pendidikan di pesantren memiliki orientasi pengembangan sumber daya manusia yang lebih komprehensif, yang meliputi pengembangan dimensi intelektual, moral, dan spiritual, berbeda dengan pola pendidikan umum yang lebih menekankan pada karakteristik intelektual.

Para siswa menerima pendidikan yang mempersiapkan mereka untuk mempelajari agama secara

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

mendalam, baik dari segi bahasa kitab maupun substansi keilmuannya. Ini mempersiapkan mereka untuk secara intelektual mampu melakukannya. Sangat penting bahwa langkah ini diambil untuk membekali siswa keterampilan yang diperlukan untuk suatu hari memimpin orang lain keluar dari kegelapan ketidaktahuan dan menuju cahaya pengetahuan. Para santri menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti (Akhlaqul Karimah) yang sering diekspresikan dalam sikap tawadhu' terhadap kyai, rukuk saat menyapa kyai, dan adab-adab lain yang memperindah akhlak santri. Dalam hal akhlak, para santri menekankan pentingnya pendidikan karakter (Akhlaqul Karimah).(Romadon, 2022) Komponen spiritualitas adalah yang terakhir yang harus dihubungkan dengan santri dalam beberapa cara. Komponen ini terkait dengan identitas santri sebagai umat beragama yang dijunjung sebagai teladan untuk diteladani. Santri hendaknya membiasakan diri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT apapun keadaannya. Ini terkait dengan bagian spiritual dari kurikulum. Santri dibekali dengan ilmu tasawuf yang diperlukan menjadi bekal bagi mereka untuk selalu dapat berserah diri dengan Sang Khaliq melalui ajaran tasawuf (Aritonang, 2021).

Faktor Penyebab Pelecehan Seksual

Pelecehan yang bersifat seksual adalah abnormalitas. Ciri-ciri berikut menentukan perilaku abnormal: 1) perilaku tidak abnormal; 2) perilaku tersebut tidak dapat diterima secara sosial atau dianggap melanggar norma sosial; 3) persepsi atau interpretasi realitas tidak tepat; 4) mereka yang mengalami kelainan berada di bawah tekanan pribadi yang signifikan; 5) perilaku maladaptif atau ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan masalah; dan 6) perilaku abnormal tersebut mengandung unsur-unsur yang merugikan baik individu maupun orang lain. Aktivitas yang digambarkan sebagai pelecehan seksual hampir memenuhi semua kriteria ini, termasuk unik, tidak pantas, dan melanggar standar sosial; menjadi maladaptif karena pelaku tidak mampu mengatur hasrat seksualnya atau menemukan pelampiasan yang sesuai untuknya; dan membahayakan nyawa orang lain (Saifuddin, 2021).

Pelecehan atas dasar orientasi seksual dapat terjadi dalam berbagai situasi. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan di masa lalu hanya melihat pelecehan seksual dari satu perspektif. Ketika melihat banyak penelitian yang datang sebelumnya, telah ditunjukkan bahwa kesulitan terkait pelecehan seksual dapat muncul dalam tiga latar berbeda: psikologis, sosial, dan agama. Rancangan solusi yang lebih menyeluruh dan tidak parsial, perlu dilakukan penelitian tentang pelecehan seksual dengan memanfaatkan ketiga sudut pandang tersebut di atas. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai melalui penelitian berkelanjutan pada subjek yang ada. Secara umum disepakati bahwa ketiga sudut pandang ini sangat cocok untuk perumusan solusi potensial yang berbeda secara fundamental (Dahlia et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan ‘makna data’ atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya. Penelitian ini akan menganalisis terkait strategi preventif pelecehan seksual di pesantren yang ada di Indonesia dan di tinjau dalam perspektif sosiologi agama. Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal, buku, peraturan undang-undang, website, big data. Teknik pengolahan data yang akan digunakan adalah dengan mengacu

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

kepada cara mendeskripsikan hasil penelitian dan menggunakan teknik analisis data Nvivo 12 Plus untuk visualisasi data nya menggunakan fitur crosstab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Preventif Pelecehan Seksual Di Pesantren

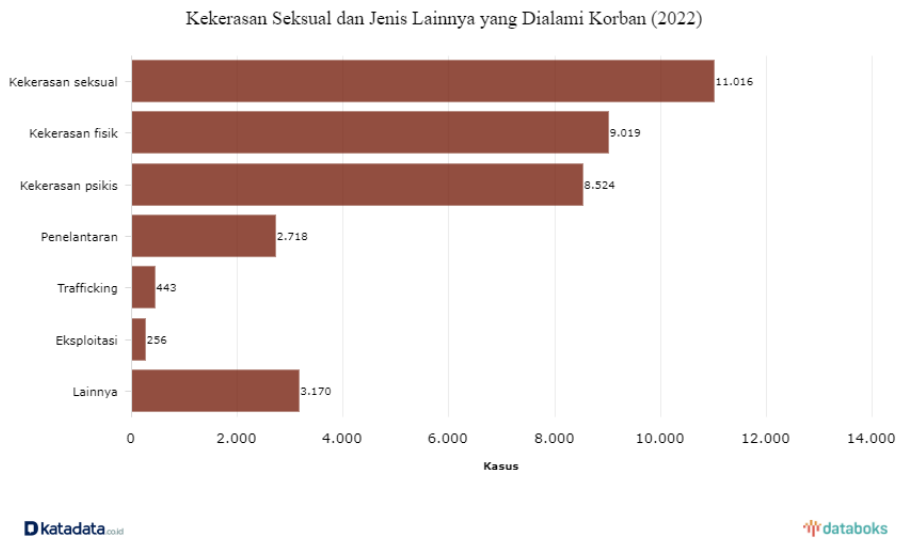

Gambar 3. Kekerasan Seksual dan Jenis Lainnya yang Dialami Korban (2022), Sumber: Katadata,Databoks)

Kekerasan seksual menempati urutan atas sebagai jenis kekerasan yang kerap dialami korbannya, sebanyak 11.016 kasus. Data kasus ini terhimpun dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Jenis kekerasan kedua yang juga tinggi adalah kekerasan fisik, mencapai 9.019 kasus. Ketiga, kekerasan psikis yang menyumbang 8.524 kasus. Kasus penelantaran menempati urutan keempat dengan jumlah 2.718 kasus. Lalu kelima ada trafficking sebesar 443 kasus. Keenam, ada eksploitasi sebesar 256 kasus. Sementara kasus lainnya tercatat sebesar 3.170 kasus. Sepanjang 2022 terdapat 26.112 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dari jumlah kasus itu, korban perempuan mencapai 23.684 orang. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan korban laki-laki sebanyak 4.394 korban.

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

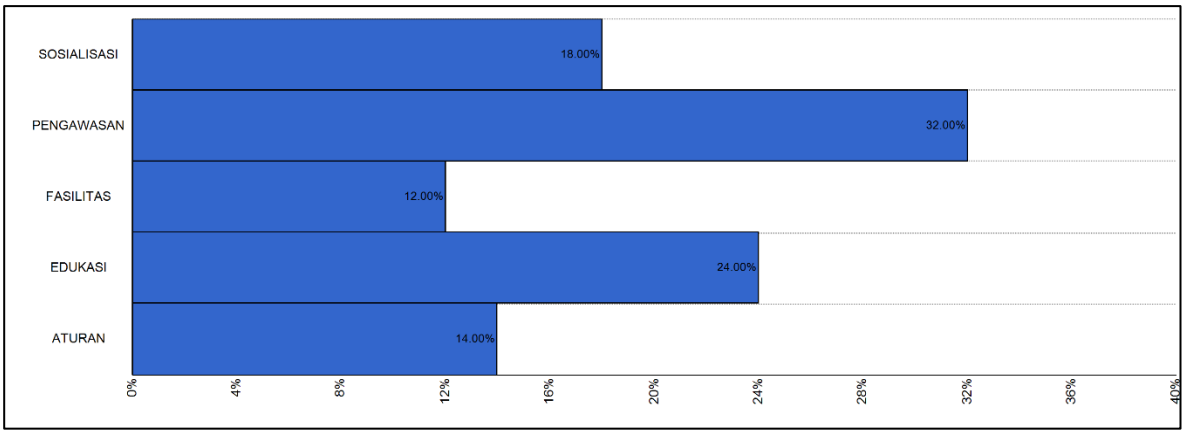

Gambar 3. Grafik Strategi Preventif Pelecehan Seksual Di Pesantren, (di olah oleh peneliti,2023)

Hasil grafik di atas menggunakan teknik analisis Nvivo 12 Plus melalui fitur crosstab menunjukkan bahwa Strategi Preventif Pelecehan Seksual Di Pesantren dilakukan melalui 5 indikator yaitu persentase tertinggi dari bidang pengawasan yang berjumlah 32 persen, Indikator pengawasan untuk tujuan memantau kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di pesantren khususnya sangat diperlukan untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan ancaman terkait. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan merusak yang menimbulkan kerugian bagi anak-anak, yang melanggar hak-hak dasar mereka. Selain itu, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Selanjutnya pencegahan kekerasan seksual melalui indikator edukasi yang berjumlah 24 persen indikator ini melakukan edukasi terhadap siswa-siswi yang ada di pesantren tentang dampak negatif dari perlakuan pelecehan seksual dan kekerasan seksual dan mengedukasi siswa-siswi terhadap preventif pelecehan seksual melalui dengan pola pembelajaran siswa-siswi dapat diajari tentang hak-hak mereka, cara mengenali perilaku yang tidak pantas, dan cara melaporkan kekerasan seksual melalui program pendidikan khusus. Selanjutnya melalui indikator sosialisasi yang berjumlah 18 persen dalam hal ini peran dan tanggung jawab segala pihak yaitu orangtua, siswa-siswi, uztad/uztadzah, guru, pemerintah dan stakeholdernya bersama-sama sangat berperan penting terhadap preventif pelecehan maupun kekerasan seksual di berbagai bidang terutama di dalam dunia pendidikan. Melalui indikator aturan yang berjumlah 14 persen, dalam hal ini Kemenag sudah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Regulasi ini antara lain mengatur masalah pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan agama. Aturan ini mendorong lembaga pendidikan agama untuk membuat satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Satgas PPKS).

Terkait penanganan, regulasi ini mengatur alur pelaporan bagi korban kekerasan seksual. Kemenag akan bekerja sama dengan Dinas Sosial dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membantu mendampingi korban dari aspek psikologis. Diatur juga sikap lembaga pendidikan terhadap pelaku dan korban. Para korban harus diberi kesempatan untuk tetap melanjutkan pendidikan. Terkait pelaku kekerasan seksual, Waryono menjelaskan bahwa regulasi mengatur tentang sanksi dalam bentuk administratif dan pidana. Jika memenuhi unsur pidana, pelaku

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

diserahkan ke penegak hukum (Kemenag, 2022). Melalui indikator fasilitas yang berjumlah 12 persen menyediakan layanan konseling dan perlindungan bagi siswa-siswi terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual di pesantren. Sangat penting bagi setiap pesantren untuk menawarkan layanan konseling dan perlindungan dari tindakan pencegahan terhadap kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Selain itu, sangat penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan memiliki akses ke layanan konseling dan perlindungan dari segi hukum maupun kesehatan mental (psikologis). Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana para korban merasa aman dan dilindungi ketika melaporkan kasus dan mengatasi konsekuensi traumatis dari insiden tersebut.

Pemerintah memiliki kapasitas untuk menyediakan sesi pelatihan rutin bagi para pendidik dan anggota staf sekolah, dengan fokus pada peningkatan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi indikator kekerasan seksual, menanggapi situasi tersebut secara efektif, dan melaporkan insiden kekerasan seksual dengan tepat. Program pendidikan khusus dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan hak-hak mereka, identifikasi perilaku yang tidak pantas, dan pelaporan insiden yang melibatkan kekerasan seksual. Kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemerintah memiliki potensi untuk terlibat dalam kemitraan dengan LSM yang mengkhususkan diri dalam masalah kekerasan seksual, dengan tujuan menciptakan dan mendistribusikan sumber daya pendidikan, serta mengkoordinasikan inisiatif sosial.

Layanan konseling dan dukungan diimplementasikan di dalam lembaga pendidikan untuk menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban pelecehan seksual untuk melaporkan insiden dan mengelola dampak psikologis. Mekanisme pengawasan dan pelaporan dapat diimplementasikan oleh pemerintah untuk memastikan adanya sistem pengawasan yang efisien di dalam lembaga pendidikan. Sistem ini akan memungkinkan respon yang cepat jika terjadi kekerasan seksual. Pencantuman kejadian kekerasan seksual di dalam protokol juga harus dipertimbangkan. Kampanye kesadaran publik dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya mengurangi kekerasan seksual di dalam institusi pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui pemanfaatan kampanye media sosial, iklan, seminar, dan banyak acara lainnya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendidik individu tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dan untuk mendorong keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan yang relevan dalam upaya ini. kampanye media, iklan, seminar, dan berbagai acara lainnya. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mendidik individu tentang langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil dan Penerapan tindakan hukuman dan kehadiran lembaga penegak hukum berfungsi untuk menjamin bahwa mereka yang melakukan tindakan kekerasan seksual di dalam lembaga pendidikan akan dikenakan konsekuensi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kemenag sendiri. Sosialisasi yang efisien membutuhkan keterlibatan beberapa pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang memprioritaskan keamanan, inklusivitas, dan tidak adanya kekerasan seksual.

Pembahasan

Menurut Peter L. Berger (1978) Pengendalian Sosial mengacu pada banyak cara yang digunakan masyarakat untuk mendisiplinkan anggota yang tidak patuh (Komah & Budjang, 2017) Roucek (1965) Pengendalian Sosial adalah istilah kolektif yang mengacu pada proses mengajar individu untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai-nilai kelompok di mana mereka

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

berada, apakah proses ini telah ditentukan sebelumnya atau tidak (Latifah, 2020). Ditinjau dari teori pengendalian tersebut dapat dikaitkan bahwasanya kekerasan seksual kepada siswa-siswi yang terjadi kasusnya di beberapa waktu lalu di pesantren khususnya mengacu pada banyak faktor penyebabnya antara lain kelainan psikis si pelaku kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan atau paksaan untuk melakukan tindakan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuannya. Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Beberapa di antaranya adalah Perbedaan gender Budaya yang mempromosikan ketidaksetaraan gender dan nilai-nilai patriarki dapat menumbuhkan lingkungan di mana kekerasan seksual lebih lazim terjadi. Kekerasan seksual sering dianggap sebagai metode dominasi dan kontrol terhadap korban. Norma dan stigma sosial yang secara keliru menempatkan tanggung jawab atas tindakan seksual pada korban atau mendorong pembenaran atas perilaku yang tidak pantas dapat menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan seksual atau mencari bantuan. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang kekerasan seksual yang akurat dan komprehensif dapat berkontribusi pada kurangnya pemahaman tentang batasan-batasan pribadi dan hak-hak seksual, yang dapat memfasilitasi terjadinya kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat menjadi lebih mungkin terjadi karena ketidakstabilan ekonomi, memaksa seseorang untuk bergantung pada situasi atau individu yang berpotensi berbahaya. Penyalahgunaan zat-zat terlarang seperti alkohol atau narkoba juga dapat meningkatkan kecenderungan untuk berperilaku agresif atau melanggar batas. Konflik dan krisis dapat menciptakan lingkungan di mana perlindungan dan norma sosial melemah, meningkatkan risiko kekerasan seksual. Kondisi kejiwaan atau kelainan jiwa juga mungkin terlibat dalam perilaku kekerasan seksual. Kurangnya hukuman dan penegakan hukum yang efektif dan kuat terkait kekerasan seksual, atau penegakan hukum yang tidak efektif, dapat berdampak negatif pada pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Paparan media terhadap konten pornografi yang mengandung kekerasan dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku seksual seseorang. Pendidikan dan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual, serta dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sangat penting untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Berbagai tindakan, termasuk pendidikan, advokasi, dukungan korban, dan penegakan hukum yang efektif, diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi preventif dalam kekerasan seksual dalam perspektif sosiologi agama yaitu pesantren harus menyediakan layanan konseling dan perlindungan kepada siswa-siswi pesantren, mensosialisasikan terkait preventif kekerasan seksual melalui edukasi di pesantren dan kajian-kajian keislaman, menerapkan hukum yang adil bagi pelaku kekerasan seksual yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, mengadakan parenting bagi orangtua siswa-siswi secara rutin. Pendidikan dan kesadaran tentang bahaya kekerasan seksual, serta dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, sangat penting untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Berbagai tindakan, termasuk pendidikan, advokasi, dukungan korban, dan penegakan hukum yang efektif, diperlukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual.

References

Adawiah, W., Dharmawan, A. H., & Sunito, S. (2022). Ekomidernitas Islam: Kepemimpinan,

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Mobilitas dan Gerakan Lingkungan Hidup di Dua Pesantren Jawa Barat. *Jurnal Sosiologi Agama: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, *16*(2), 197–218.

Aritonang, A. (2021). Resensi Buku: Sosiologi Agama dari Klasik Hingga Postmodern. *TE DEUM (Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan)*, *10*(2), 279–283. https://doi.org/10.51828/td.v10i2.23

Bilal Fakhruddin, E. A. (2020). Peranan Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pengendalian Sosial Masyarakat Kota Metro. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, *1*(1).

Chairi, E. (2019). *Persaingan Dan Rekonsiliasi Pesatren At-Tarbiyah Dengan Pesantren Al-Ishlah Dalam Kajian Sosiologi Agama*. 1–23.

Dahlia, S., Yusran, S., & Tosepu, R. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. *Ilmiah Ilmu Keparawatan*, *13*(3), 169–179.

Feisal Akbar Alfauzi, J. K. (2022). Upaya Penanggulangan Pelecehan Seksual Pesantren Mamba ' ul Huda Al Djunaidi di Pondok. *Borobudur Law and Society Journal*, *5*, 20–27.

Komah, H., & Budjang, G. (2017). *Pengendalian Sosial Oleh Guru Dalam Mengatasi Khulafaur Rasyidin The title of this thesis is social restraint by the teacher in overcoming school attribute infraction in MA Khulafaur Rasyidin . The research problem is how social restraint by the teacher o*. 1–9.

Latifah, N. A. (2020). Kebijakan Pengendalian Moneter di Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syari'ah. In *Studi Al-Qur'an dan Hukum*. Febi IAIN TulungAgung. https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1146

Norcahaya, Sulistyarini, R. (2020). *Pengendalian Sosial Oleh Pengelola Pada Mahasiswi Di Rusunawa Universitas Tanjungpura Pontianak*. 1–23.

Kemenag, Kemenag (2022).

Romadon, S. (2022). MANAJEMEN RISIKO REPUTASI PONDOK PESANTREN TERHADAP PEMBERITAAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus Pada Yayasan Madani Boarding School Cibiru Kota Bandung). *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *7*(1), 361. https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i1.1782

Safitri, I., & Khusumadewi, A. (2021). Differences perception of sexual harassment in Al-Muqoddasah senior high school. *Kopasta*, *8*(2), 96–108.

Saifuddin, A. (2021). Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama. *Academia Journal of Multidisciplinary Studies*, *5*(2), 381–420.

Shodiq, M. (2011). Pesantren dan Perubahan Sosial. *Jurnal Sosiologi Islam* , *1*(1), 111–122. http://jurnalfisip.uinsby.ac.id/index.php/jsi/article/view/12

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.